



**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

***JURIDICAL REVIEW ON UTILIZATION AND CIRCULATION OF WOODS FROM
RIGHTS FOREST BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 1999 ON FORESTRY***

Ranty Saraswati Fikri

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: ranty.saraswati.f@gmail.com

ABSTRAK

Sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Dengan demikian masyarakat yang memiliki lahan akan lebih tertarik untuk berinvestasi disektor kehutanan dengan menanam pohon penghasil kayu rakyat, maka rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan serta peranan pemerintah dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak di kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis dan empiris, Hasil yang didapat adalah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 36, bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak. Sebagaimana telah diatur didalam P.30/Menhut-II/2012. Yang dimaksud pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) apabila desa, kepala desa atau aparat desa tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penerbit SKAU, maka kepala desa di desa lain yang memenuhi persyaratan dan telah diangkat sebagai penerbit skau, dapat menerbitkan SKAU di desa tersebut. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Untuk itu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma memberikan Persetujuan untuk melaksanakan/pengelolaan kayPemerintah Provinsi Dinas Kehutanan saling berperan serta dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak.

Kata kunci: hutan hak; peranan; SKAU

ABSTRACT

A well-managed source of wealth and assets in the forest are needed to supplement state revenues and local revenues, so that the existence of forest management can also sustain the income of communities around the forest. Thus the people who own the land will be more interested to invest in the forestry sector with cultivating timber producers, then the formulation of the problem is: how is the implementation and role of government in the utilization and distribution of timber originated from the rights forest in the city of Bengkulu based on Law Number 41 Year 1999. The research method is empirical method with juridical and empirical approach. The result obtained is in the effort to solve the problem of the implementation of the utilization and distribution of timber originated from the rights forest based on Law Number 41 Year 1999, Article 36, is that the utilization of forest rights is done by rights holder. As mentioned in the provisions of Article 9 paragraph (3) if the village, village leader or village apparatus is not eligible to be appointed as SKAU publisher, the village leader of another village that meets the requirements and has been appointed as a publisher of SKAU can publish SKAU in the village. Rights forests are forests located on land that is encumbered with land rights. For that reason, the Head of Forestry Office of Seluma Regency gives Approval to implement / manage state forest. Provincial government and Forestry Office participate each other in the utilization and distribution of timber originated from the right forest.

Keywords: rights forest; roles; SKAU

PENDAHULUAN

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.¹

Keterlibatan lembaga pengelola atau perencanaan di bidang kehutanan dalam menata secara manajerial dapat melibatkan badan-badan dunia. Tujuan keterlibatannya, yakni untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*), seperti *International Tropical Timber Organization* (ITTO), mengembangkan *Criteria for the Measurement of Sustainable Forest Management* (1992) yang diterapkan pada tahun 2003.² *World Wide Fund for Nature* (WWF), telah menyusun target pengelolaan hutan berkelanjutan untuk seluruh dunia, yang dimulai pada tahun 1995, dan *Forest Stewardship Council* (FSC), suatu badan internasional yang dapat memberikan akreditasi dan memantau program sertifikasi, dengan maksud untuk memberikan jaminan

kepada pengusaha pengelolaan hutan agar kegiatannya sesuai dengan standar pengelolaan hutan berkelanjutan dilakukan oleh Lembaga *Ekolabeling*³.

Beranjak dari tujuan yang dilakukannya inventarisasi hutan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kekayaan hutan sebagai dasar untuk merencanakan pemanfaatannya secara lestari. Inventarisasi hutan dilaksanakan secara periodik yaitu setiap 5 (lima) dan 10 (sepuluh) tahun sekali. Hal ini dilakukan disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam keadaan hutan sendiri, baik karena faktor alami maupun buatan.⁴ Menurut Hariadi Kartodiharjo pemisahan antara hutan sebagai bentuk fisik yang dapat dimiliki secara eksklusif dan hutan yang memiliki fungsi tertentu dan tidak dapat dimiliki secara eksklusif.⁵ Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktivitas pemanenan, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyeludupan.⁶

¹ Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, *Tinjauan Kebijakan Sektor Perikanan dan Kebijakan Terkait Lainnya*, dalam Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, *Ke Mana Melangkah* hlm. 196

² Surna T. Djajadiningrat, Imam Hendrago Ismoyo dan Rijaluzaman, (Penyunting), *Ekolabeling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, Pen. Rena Pariwara, Jakarta, 95, hlm 1, dalam Muh Jufri Dewa, op.cit., hlm. 26-27

³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pengembangan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.94 dan 98, *ibid*

⁴ Sukanto Rekso Hadiprojo, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*, BPFE, Yogyakarta, 1996, hlm.90.

⁵ Hariadi Kartodiharjo, *Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan, Telah Kritis Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan*, Penerbit, Institusi for Development Economics of Agriculture and Rural Areas (Ideals), Gedung Alumni IPB Lantai 2, Bogor, 2006, hlm.8.

⁶ Rahmi Hidayati D. dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja sector*

Menurut Daniel Murdiyarto bahwa sejak Protokol Kyoto diadopsi di Conference of Parties (CoP3) tahun 1997, sidang-sidang CoP3 berikutnya membahas bagaimana Protokol Kyoto tersebut diimplementasikan.⁷

Untuk menjadikan kota mempunyai wajah yang alami, bukan ruang terbuka yang tanpa hutan alami, perlu dibuatkan suatu paradigm baru, yakni pembangunan kota berkelanjutan. Menurut Eko Budihardjo bahwa, kiranya perlu diresapi, direnungkan dan dihayati secara mendalam tentang Prinsip Sapta-E dalam Pembangunan kota berkelanjutan.⁸

Luas hutan Indonesia pada 2007 tercatat mencapai 132,397 juta hektar. Hal ini setara 70 persen dari luas wilayah Indonesia. Namun, selama dalam rentang 2009-2010 laju deforestasi dan degradasi hutan cukup memprihatinkan, karena telah mencapai 1,125 juta hektar. Kerusakan itu akibat dari kegiatan pembalakan liar, kebakaran, dan perambahan lahan kritis, pertambangan dan perkebunan yang tercatat mencapai angka kekhawatiran, hingga seluas 77,8 juta hektare. lembaga penegakkan hukum

Kehutanan, Warna Aksara, Tangerang, 2006, hlm.128.

⁷ Daniel Murdiyarto, *Protokol Kyoto, Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.48-49.

⁸ Eko Budihardjo, *Menuju Kota yang Manusiawai dan Berwawasan Lingkungan*, dalam Takashi Inoguchi, Edward Newman, Glen Paoletto, *Kota dan Lingkungan, pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, United Nations University Press dan LP3LES, Jakarta, 2003, hlm. Xii-xiii.

yang ada saat ini serta Kementerian Kehutanan, belum berjalan efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, kata Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS Rofi' Munawar dalam rilisnya.

Dengan kondisi seperti itu, maka salah satu solusi atas terjadi jalan buntu hingga saat ini keputusan akhir rapat diserahkan kepada pimpinan DPR untuk dilakukan langkah-langkah strategis lanjutan. "Bila RUU P3H ternyata gagal di tingkat pimpinan DPR, maka secepatnya perlu didorong revisi terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi dilakukan khususnya menambah serta memperkuat pasal-pasal penindakan terhadap kejahatan perusakan hutan, "ujarnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Mochammad Na'iem menyatakan bahwa tata kelola hutan di Indonesia makin lemah, sehingga membuat angka laju kerusakan hutan relatif tinggi. Laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun. Penyebab kerusakan hutan adalah lemahnya pemantapan hutan yang ditandai dengan buruknya pengelolaan sumber daya hutan.

Pemerintah juga belum tegas menentukan luasan areal hutan mana yang seharusnya dilindungi dan mana yang dialihfungsikan. Sejak digulirkannya otonomi daerah, banyak kasus yang terjadi di lapangan adalah suatu otonomi yang tidak dibarengi profesionalisme pengelola hutan skala

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang berasal dari Hutan Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

lokal. Semakin banyak areal hutan yang dijadikan areal permukiman, perkebunan, dan pertambangan. Jika masih mengklaim hutan Indonesia sekitar 120 juta, maka jumlah luas hutan itu jangan diutak-atik. Kenyataan sekarang, hutan tersebut diganggu oleh (perkebunan) sawit, transmigrasi, dan tambang.

Sebenarnya, sejak 2004, hutan Sumatera sudah disarankan masuk daftar bahaya. Tapi baru pada 2011 lalu, resmi dimasukkan. Dengan masuknya hutan Sumatera dalam daftar bahaya ini, diharapkan ada upaya restorasi segera. Hal ini menandakan sebuah pesan pada dunia internasional untuk mendukung kawasan ini. Sumatera memiliki beberapa cagar alam yang dilindungi, yang terbentang dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai Lampung. Di Aceh terdapat Taman Nasional Leuser, di Sumatera Barat dan Jambi terdapat Taman Nasional Kerinci Seblat. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan akibat ulah pengusaha dan penguasa.⁹

Dengan kondisi kawasan hutan seperti uraian diatas, maka sudah selayaknya hutan rakyat yaitu hutan yang berlokasi di luar kawasan hutan menjadi perhatian, disamping hutan rakyat yang sudah ada untuk dikembangkan dalam rangka mendorong bergerakinya sektor kehutanan dengan

dukungan ekonomi rakyat, perlu pengakuan, perlindungan, dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan hak atau lahan masyarakat atau kebun masyarakat, untuk itu pemerintah telah melakukan debirokratisasi dan deregulasi peraturan tentang Tata Usaha Kayu Rakyat, hal ini tentu disambut gembira oleh segenap masyarakat Indonesia, karena "jika sesuai dengan peraturan" rakyat akan lebih mudah dan dilindungi privatisasinya dalam memiliki, mengangkut, dan memperniagakan kayu rakyat.

Dan ternyata Pemerintah akhirnya telah mengeluarkan regulasi mengenai hutan rakyat ini sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Secara administratif Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kota Bengkulu. Batas-batas wilayah administrasi dengan Provinsi tetangga adalah:

Sebelah Utara: Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur: Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan
Sebelah Selatan: Provinsi Lampung

Sebelah Barat: Samudra Indonesia

⁹ <http://Wahyupatt.blogspot.com/2012/12/luas.Hutan.Indonesia-pada-2007-tercatat.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 februari 2013 pukul :17.08

Berdasarkan data hasil Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi hasil paduserasi dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu adalah seluas 920.964 Ha atau 46,54 % dari luas Provinsi. Ditinjau dari fungsinya, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan hutan lindung di Provinsi Bengkulu seluas 696.924 Ha atau sekitar 76% dari luas kawasan hutan yang ada. Kawasan hutan ini umumnya berada disepanjang Pegunungan Bukit Barisan yang menjadi hulu sungai-sungai di Provinsi Bengkulu, sehingga keberadaannya sangat vital bagi kehidupan manusia yang berada di bagian hilir. Kawasan hutan di Provinsi Bengkulu berdasarkan fungsinya dibagi lima, yaitu 1. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 2.Hutan Lindung; 3.Hutan Produksi; 4.Hutan Produksi Tetap; dan 5. Hutan Produksi Fungsi Khusus (Pusat Latihan Gajah).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak di Kabupaten Seluma berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Seluma dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁰ Sesuai dengan rumusan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak di Kabupaten Seluma Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang berasal dari Hutan Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

1. Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 36 bahwa:

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yaitu :

a. Pasal 100

- (1) Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi:
 - a. Konservasi,
 - b. Lindung, atau
 - c. Produksi.
- (2) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bertujuan

untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

b. Pasal 101

Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.

c. Pasal 102

- (1) Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan.
- (2) Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 103

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

e. Pasal 118

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi

dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat, penghitungan jumlah sertasurat keterangan asal usul hasil hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pemanfaatan hutan hak seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, yang antara lain diatur bahwa :

- a. Pasal 2 Ayat (2)

Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan.

- b. Pasal 3

- (1) Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Ketentuan teknis yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: SE.03/Menhut-VI/BIKPPH/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari pohon Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain dan telah dibebani hak. dan Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: S.1119/BIKPHH-2/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Pemanfaatan Kayu yang tumbuh alami.

- c. Pasal 4

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang berasal dari Hutan Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- (1) Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :
 - a. Nota Angkutan;
 - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau
 - c. SKAU (surat keterangan asal usul).
- (2) Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - d. Pasal 5
 - (1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. Pengangkutan kayu jenis: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai; atau
 - b. Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.
 - (2) Nota Angkutan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT.
 - e. Pasal 6
 - (1) Terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan kode jenis kayu (contoh : S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati, dan sebagainya) pada bontos kayu oleh pemilik kayu.
 - (2) Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
 - (3) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (4) Pengangkutan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, menggunakan Nota Angkutan dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

2. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak di Kabupaten Seluma.

Bahwa Pemanfaatan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya, hal ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Pemanfaatan Kayu Dari Pohon Tumbuh Alami Nomor: 522.1/05/II/2013 tanggal 7 Januari 2013. Berdasarkan permohonan Saudara Haryadi N, umur 44 tahun dan Alamat Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur, telah dilaksanakan inventarisasi tegakan oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/131/II/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan telah dilaporkan hasilnya oleh Tim Inventarisasi, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa lokasi yang di mohon berada di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma

Timur Kabupaten Seluma dengan SKT nomor : 543.21/1307/Kst/SKT/III/2012 seluas ± 20.000 meter persegi.

- b. Lokasi yang dimaksud terletak pada koordinat S = 04°06'37,2" dan E = 102°40'44,2"
 - c. Potensi kayu yang ada di lokasi adalah kelomok jenis meranti sebanyak 11 batang = 39,59 meter kubik dan kelompok Rimba campuran sebanyak 2 batang = 10,19 meter kubik.
2. Untuk peredaran kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh alami seperti tersebut diatas, mekanismenya adalah sebagai berikut:
 - a) Terhadap kayu yang telah ditebang, oleh pemegang izin dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) dan diperiksa serah disahkan oleh Pengawas Tenaga Teknis/Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (WASGANIS/P2SKSKB) dan Daftar Kayu Bulat ini merupakan dasar bagi pemegang izin untuk diterbitkan dan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
 - b) Setelah pemegang izin melunasi PSDH dan DR, untuk mengangkut kayu tersebut dalam bentuk olahan, maka pemegang izin harus membuat Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian/Olahan, yang diketahui oleh P2SKSKB.

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang berasal dari Hutan Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- c) Berdasarkan pembayaran PSDH dan DR serta Berita Acara perubahan bentuk dari kayu bulat menjadi kayu gergajian/olahan, P2SKSKB menerbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Berita Acara perubahan bentuk dari kayu bulat menjadi kayu gergajian/olahan.
3. Berdasarkan Pasal Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan, namun hasil hutan kayu tersebut merupakan tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat. Disamping itu juga Hutan hak harus dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
4. Dengan ketentuan seperti tersebut di atas, maka kayu yang merupakan tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal

hutan hak atau lahan masyarakat peredarannya diserahkan kepada Kepala Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma atas nama Bupati Seluma. Adapun dokumen angkutan yang digunakan adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Peranan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peran pemerintah Kabupaten Seluma dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak adalah sangat strategis, karena dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, yang menurut hemat kami ada beberapa hal yang akan menjadi nilai lebih dari peraturan ini, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan tersebut sangat melindungi hak privat/kepemilikan pribadi atas kepemilikan kayu yang berasal dari Hutan yang merupakan hasil budidaya.
- b. Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dan Aparat Desa dalam Penatausahaan Hasil hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, sementara Pemerintah Kabupaten Seluma dalam

hal ini hanya bertindak untuk pembinaan dan pengendalian.

Dengan nilai lebih sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 diatas, diharapkan hal tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk melaksanakan budidaya tanaman kehutanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak.
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: SE.03/Menhut-VI/BIKPPH/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari pohon Yang Tumbuh Secara Alami

Dalam Areal Penggunaan Lain dan telah dibebani hak.

- e. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: S.1119/BIKPPH-2/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Pemanfaatan Kayu yang tumbuh alami.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, bahwa pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak terdapat 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Kayu yang tumbuh alami, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
- b. Kayu yang merupakan hasil budidaya, mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.

Pemerintah Kabupaten Seluma, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma memegang peranan yang strategis dalam pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan peredaran kayu yang merupakan hasil budidaya dan pelaksanaan pemanfaatan dan peredaran kayu tumbuh alami.

Saran

Perlu dilaksanakan Sosialisasi pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak, kepada para pihak,

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang berasal dari Hutan Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

baik itu masyarakat maupun pihak lain seperti aparat penegak hukum.

Pemerintah perlu mengambil langkah yang tegas dalam menyusun undang-undang serta memperhatikan kembali undang-undang yang telah ada dalam pemenuhan hutan hak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar M. Lahjie. *Ekoforesty dalam Panduan Hutan Lestari*. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Agung Nugraha. 2004. *Menyongsong Menuju Era Revitalisasi Sektor Kehutanan*. Jakarta: Wirna Aksara.
- Al Mar, Idris Sarong. 1993. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis* Bagian I. Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan, 1992/1993.
- Bambang Pamulardi. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan. 1990. *Hukum Kehutanan Suatu Ringkasan untuk Bahan Penyuluhan Hukum Kehutanan*. Jakarta.
- Daniel Murdiyarso. 2003. *Protokol Kyoto, Implikasinya Bagi Negara Berkembang*. Jakarta: Buku Kompas.
- Departemen Kehutanan RI. 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia I Periode Prasejarah sampai Tahun 1942*. Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ida Ayu Pradnya Resosudarmon, dkk. 2003. *Ke mana Harus Melangkah, Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muh. Jufri Dewa. 2000. *Analisa Aspek Hukum tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*
- Rahmi Hidayati D, dkk. 2006. *Pemberantasan Ilegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Pelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Warna Aksara. (Disertasi). Program Pascasarjana. Surabaya: Universitas Airlangga
- Ronny Hanitijo Soemitra, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Salim, H.S., S.H., M.S. 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno. Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Surna. T. Djajadiningrat, dkk. 1995. *Ekolabeling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*. Jakarta: Rena Pariwara.
- Takashi Inoguchi, (ed). 2003 *Kota dan Lingkungan Baru Masyarakat*

Berwawasan Lingkungan Ekologi. Jakarta:
LP3ES.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanam

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
Hutan.

Sumber Lain

[http://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/01/
dokumen-izin-pengangkutan-kayu-
rakyat.html?m=1](http://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/01/dokumen-izin-pengangkutan-kayu-rakyat.html?m=1)

*diakses pada tanggal 9 februari 2013 pukul
17.13*

<http://kamus.sabda.org/kamus/peredaran>
*diakses pada tanggal 11 februari 2013
pukul 11.33*

[http://penelithukum.org/tag/pengertian-
pemanfaatan/](http://penelithukum.org/tag/pengertian-pemanfaatan/) *diakses tanggal 11
februari 2013 pukul 11.14*

[http://Wahyupatt.blogspot.com/2012/12/luas.
Hutan Indonesia-pada-2007-tercatat
html?m=1](http://Wahyupatt.blogspot.com/2012/12/luas.HutanIndonesia-pada-2007-tercatat.html?m=1)
*diakses pada tanggal 8 februari 2013 pukul
:17.05*

[http://echisyofiyani.blogspot.com/2011/01/wa
wancara-dan-observasi.html](http://echisyofiyani.blogspot.com/2011/01/wawancara-dan-observasi.html) *diakses
pada tanggal 20 juni 2013 pukul 16.51*

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia